

BAB I

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH BESAR DARI SUAMI

(Studi Putusan Nomor 2388/PDT.G/2023/PA.IM)

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang mana hanya dilangsungkan sekali dalam seumur hidup yang berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 1

Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan sebagai jalan untuk dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya saja tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan sedangkan

¹ Savitri Ramadhita dan Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 9837.

² Syahrial Razak, dkk., *Hukum Perkawinan*, Andalas University Press, Padang, 2018, hlm. 2.

aspek formal menyangkut aspek administratif yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.³

Sebuah perkawinan harus didasari adanya kasih sayang diantara keduanya dan adanya niat tulus untuk membangun rumah tangga yang stabil dan aman. Maka dari itu suami istri perlu saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang suami dalam rumah tangganya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara jelas menjelaskan definisi mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam bab V Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas berkaitan dengan kedudukan dan peran yang diberikan kepada laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Pasal 30

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

mengatur mengenai kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam pasal ini dinyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang dalam melakukan perbuatan hukum. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan ditentukan bersama, disamping mereka harus saling mencintai, hormat menghormati, serta saling memberi bantuan. Sebagaimana dalam

³ *Ibid.*

Pasal 33

undang-undang perkawinan menerangkan bahwa:

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

menyebutkan bahwa:

- a. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Suami sebagai seorang laki-laki dan kepala keluarga wajib melindungi istrinya dari apapun. Suami harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada keluarganya. Dan juga seorang suami harus memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga, baik istri maupun anaknya sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula seorang istri, wajib mengatur urusan rumahnya dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu diantara mereka yang lalai akan kewajibannya maka baik suami atau istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁴

Dilihat dari penjelasan pasal diatas dinyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Sebuah perkawinan yang dijalani tidak selalu berjalan sesuai harapan dalam hal sebagaimana mestinya. Setiap manusia ingin selalu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah. Akan tetapi dalam suatu pernikahan akan banyak terjadi cobaan atau ujian yang diberikan kepada

⁴ *Ibid.* hlm. 54.

keluarga tersebut. Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi maka akan terus bertambah masalah kepada keluarga tersebut dan bisa berujung kepada perceraian.⁵ Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 1.Kematian salah satu pihak. 2. Perceraian. 3.Keputusan Pengadilan.⁶ Dalam Islam perceraian atau dapat disebut gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut islam. Perceraian adalah perkara yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.⁷ Setiap perkawinan yang dilakukan ada yang berakhir sampai maut memisahkan namun juga ada berakhir karena perceraian.⁸ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian tidak berhenti disana, namun dapat menimbulkan kasus-kasus baru antara suami istri, yakni terhadap pembagian harta bersama.⁹

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

⁵ Muhammad Hardiansyah, “Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya Dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga”, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 8, no.2, hlm. 397.

⁶ Malik Ibrahim, “Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 79-94.

⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 399.

⁸ Mushafi dan Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”. *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 43-55.

⁹ Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan”. *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 144.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum, termasuk di dalamnya mengenai pembentukan harta benda perkawinan yang menjadi masalah, apabila perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan.¹⁰ Undang-Undang Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini dan harta bawaan atau harta asal.¹¹

Suatu perkawinan akan terdapat harta bawaan dari istri yang terpisah dari harta suami, suami dan istri menguasai dan memiliki harta sendiri-sendiri, sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri. Suatu perkawinan akan terdapat harta bawaan dari istri yang terpisah dari harta suami, suami dan istri menguasai dan memiliki harta sendiri-sendiri, sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri.¹²

Harta pribadi adalah harta yang tetap menjadi milik pribadi yang berasal dari harta hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum mereka menikah atau melangsungkan pernikahan. Harta pribadi dapat berasal dari warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan masing-masing pihak baik suami maupun istri tetap mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta pribadi masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan harta istri dan harta suami adalah sama, suami tidak dapat sewenang-wenang bertindak

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 5.

¹¹ Syaiful Amin dkk, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur*, PT. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro, Malang, 2021, hlm. 106.

¹² Savitri Ramadhita dan Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 9838.

atas harta istri demikian juga sebaliknya istri tidak bisa bertindak atas harta suami, karena baik suami maupun istri mempunyai kedudukan yang penuh atas harta bawaannya masing-masing. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum atas hartanya menjual, menghibahkan atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya.¹³

Harta bersama telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengusaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan, di mana harta bersama hanya dapat dialihkan atau dikelola atas persetujuan suami dan istri hal ini berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

- (1) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- (2) Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pembagian harta bersama tidak serta-merta diatur secara tunggal dalam undang-undang, melainkan diserahkan pada sistem hukum yang dianut, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata yang berlaku. Sehingga putusan pengadilan dapat menyesuaikan dengan konteks sosial dan yuridis para pihak yang bercerai hal ini berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

¹³ *Ibid.*

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian menurut penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan lainnya.¹⁴ Hal ini tentu menjadi problem sosial hukum, jika penyelesaian dan penetapan harta bersama tersebut tidak efektif dan adil dalam pembagiannya. Maka, rentan konflik antara pasangan suami istri kemungkinan terjadi.¹⁵

Dalam prakteknya bila terjadi perceraian diantara suami isteri biasanya harta bersama dibagi dua berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa:

Dalam perceraian, janda atau duda masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas, yang pada dasarnya mengatur pembagian harta bersama di bagi rata. Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu, pembagian harta bersama tidak sama rata. Pembagian ini di dasari pada kontribusi nyata dari masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sendiri mengenai harta bersama diatur di dalam Pasal 119, yang menyatakan sejak terjadinya perkawinan, secara otomatis terbentuk harta bersama antara suami dan istri, kecuali apabila dalam perjanjian perkawinan ditentukan sebaliknya.

¹⁴ Sonny Dewi Judasih, *Op.Cit.* hlm. 24.

¹⁵ Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai". *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 43-55.

Norma hukum yang ada mengenai pembagian harta bersama tidak memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani kontribusi ekonomi dalam keluarga. Multitafsir norma muncul karena tidak adanya ketentuan eksplisit yang membahas bagaimana seharusnya pembagian harta dilakukan ketika terdapat ketimpangan besar dalam penghasilan antara suami dan istri.

Pembagian harta bersama yang ditempuh melalui putusan pengadilan agama, dalam prosesnya hakim tidak harus terpaku pada undang-undang melainkan hakim dapat mempertimbangkan untuk membagi harta bersama berdasarkan keadilan, karena dalam hal ini memiliki asas *contra legem*.¹⁶ Asas *contra legem* dalam bahasa latin adalah berbeda dengan hukum yang berlaku, digunakan dalam praktik peradilan ketika hakim memberikan putusan yang berbeda dari hukum yang berlaku.¹⁷

Dalam perkara Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im. Dalam perkara ini, istri menggugat cerai suami dan menuntut pembagian harta bersama. Bahwa pada tanggal 25 November telah dilangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selama masa perkawinan yang dijalani kurang lebih 5 tahun sering terjadi pertengkaran yang tak berkesudahan. Pada tahun 2020 istri yang merupakan penggugat, berangkat sebagai pekerja migran Indonesia di negara Hongkong. Istri berangkat kerja sebagai pekerja migran dikarenakan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Istri terbukti bekerja sebagai pekerja migran di

¹⁶ Arief Budiono, dkk., *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Muhammadiyah University Press, 2022, hlm. 116.

¹⁷ Khairul N, "Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 2, 2018, hlm. 3.

Hongkong dan selama beberapa tahun membiayai pembangunan rumah dan kebutuhan rumah tangga secara mandiri.

Suami diketahui tidak memberikan kontribusi ekonomi selama istrinya tinggal di luar negeri sebagai buruh migran di negara Hongkong, bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang merugikan rumah tangga. Istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan. Mengenai pembagian harta bersama, Majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama tersebut dengan perbandingan 40% atau $\frac{2}{5}$ berbanding 60% atau $\frac{3}{5}$ yaitu suami mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta bersama tersebut dan istri mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dari harta bersama tersebut.

Langkah hakim ini mencerminkan penerapan asas *contra legem*, yakni ketika ketentuan hukum tertulis (*lex lata*) dikesampingkan demi keadilan substantif dalam kasus konkret (*lex ferenda*). Putusan tersebut merefleksikan prinsip *ius constituendum*, yakni bahwa hukum harus responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembagian harta bersama pasca perceraian tidak semata-mata harus merujuk pada pembagian matematis, tetapi mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga, baik secara materiil dan immateriil.¹⁸

Putusan hakim adalah karya penemuan hukum yang menetapkan bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam setiap peristiwa yang berkaitan

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 178.

dengan kehidupan dalam negara hukum, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga berusaha menemukan hukum dengan menafsirkan ketentuan undang-undang dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.¹⁹

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh yang didasarkan kepada alur berpikir suami merupakan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, dan sebaliknya istri bukan pencari nafkah tetapi berkedudukan sebagai penerima nafkah. Jika istri bekerja, dan hasil dari pekerjaannya dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu merupakan sedekah.²⁰ Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa istri tidak wajib menafkahi keluarga, tetapi boleh membantu seperti halnya sedekah. Seorang suami tidak diperkenankan mengharuskan istri memberi nafkah dan menjadi penanggung jawab kehidupannya, sehingga seakan istri bertanggung jawab akan terpenuhinya semua kebutuhan hidup suami, yang semestinya bertanggung jawab atas nafkah tersebut ialah suami.²¹

Berdasarkan putusan diatas, dengan pembagian harta bersama yang tidak sama rata antara suami dan istri yang menyimpang dari aturan hukum perkawinan di Indonesia, karena terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan pembagian harta gono gini yang penghasilan istri lebih besar dari suami dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN

¹⁹ Nia Marisya., Yulia Mirwati, & Wetria Fauzi. “Analisis pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Padang (Studi putusan nomor: 1290/PDT.G/2021/PA.PDG)”. *Ria Law Jurnal*, Vol.4., No. 1, 2023, 199-207.

²⁰ Muhammad Tasnim Taheras, dkk, “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 12832.

²¹ *Ibid.*

HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH BESAR DARI SUAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2388/PDT.G/2023/PA.IM)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta bersama antara suami istri yang melakukan perceraian dengan penghasilan istri lebih besar dari suami berdasarkan putusan nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap istri dalam memperoleh bagian lebih besar dari harta bersama dalam perceraian berdasarkan putusan nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pembagian harta bersama antara suami istri yang melakukan perceraian dengan penghasilan istri lebih besar dari suami berdasarkan putusan nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM.
2. untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap istri dalam memperoleh bagian lebih besar dari harta bersama dalam perceraian berdasarkan putusan nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis dan secara praktek sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

1. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya, serta pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama terhadap istri yang berpenghasilan lebih besar dari suami.
2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum perdata tentang pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi selama perkawinan.
3. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber dan sumber informasi bagi individu yang membutuhkan.

2. Secara praktis

Temuan penelitian ini dirancang untuk menjadi pertimbangan dalam pembagian harta bersama terhadap istri yang berpenghasilan lebih besar dari penghasilan suami. Kajian ini harus bermanfaat dan memberikan kontribusi sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh para pihak yang bersengketa.

E. Keaslian Penelitian

Unsur kebaruan penelitian atau *novelty* merupakan hal terpenting sebagai sebuah tolak ukur dalam penelitian. Penelitian yang baik dinyatakan jika terdapat unsur temuan terbaru sehingga berdampak baik bagi keilmuan maupun

kehidupan.²² Tulisan ini mengambil pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 2388/Pdt.G/2023/PA.Im.

Keaslian penelitian yang dimaksud merupakan masalah yang hendak diteliti serta belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Maka dari itu, untuk menjamin keaslian dari tulisan ini penting terdapat perbandingan dengan karya tulis lainnya yang telah terlebih dahulu diterbitkan dengan memiliki tema yang serupa antara lain sebagai berikut:

1. Savitri Ramadhita, Yani Salma Barlinti, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dengan judul Kedudukan Harta Gono Gini Antara Suami dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:
 1. Bagaimana status harta bersama yang terjadi antara suami dan isteri yang telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt. G/2019/PA.Bks?
 2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara harta bersama (gono-gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt. G/2019/PA.Bks?
2. Hanifah Salma Muhammad, Mahasiswi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

²² Munawar Noor, "Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi", *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 15.

1. Bagaimana pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan?
2. Bagaimana penyelesaian kasus apabila selama perkawinan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan melalui putusan-putusan yang telah ada?
3. Mushafi, Faridy, Mahasiswa Hukum Universitas Nurul Jadid, Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana kedudukan harta gono gini dalam perkawinan?
2. Mengkaji tentang ketentuan hukum dalam pembagian harta gono gini pasca perceraian?

Meskipun sebelumnya terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini, namun masih terdapat beberapa perbedaan terkait tulisan ini dengan tulisan yang telah terbit terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis sangat berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi tambahan literatur dari tulisan yang sudah lebih terdahulu terbit.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

A. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsepsi yang merupakan abstraksi dari konsekuensi pemikiran atau kerangka acuan, dengan tujuan mengidentifikasi ciri-ciri sosial yang dianggap penting oleh para sarjana. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kumpulan ide, pendapat, teori, prinsip, atau konsep serupa yang digunakan untuk mengidentifikasi

contoh dan masalah. Topik yang dibahas adalah studi tentang masalah hukum melalui lensa teori, konsep, dan prinsip hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan konsep dan pemahaman hukum yang relevan dengan kepentingan penelitian hukum.²³

1. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran hukum dan filsafat moral modern. Seorang filsuf, ahli hukum, dan reformis sosial asal Inggris, Bentham dikenal luas sebagai pelopor utama dari teori utilitarianisme, suatu pendekatan normatif yang menempatkan prinsip manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*) sebagai tolok ukur utama dalam menilai baik buruknya suatu tindakan atau kebijakan hukum.²⁴ Bentham memandang hukum sebagai konstruksi manusia yang bersifat instrumental, yang keberadaannya harus senantiasa diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bagi Bentham, tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, bukan semata-mata menegakkan keadilan dalam arti abstrak.

Konsepsi hukum menurut Bentham berlandaskan oleh apa yang disebut sebagai prinsip utilitas (*principle of utility*). Pada prinsip ini menganjurkan bahwa suatu norma hukum dikatakan baik atau sah

²³ Putri Zakia Yurahman. (2023). *Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuak Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)*, Tesis, (Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas), hlm. 13

²⁴ Website UNTAR; <https://fh.untar.ac.id/2025/05/26/jeremy-bentham-dan-fondasi-utilitarianisme-dalam-reformasi-hukum-modern/>, (diakses tanggal 8 Desember 2025).

apabila norma tersebut mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya, terutama dalam konteks dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam karya utamanya, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham bahkan mengembangkan sebuah metode yang dikenal sebagai kalkulus hedonistik (*hedonic calculus*) untuk menghitung intensitas, durasi, kepastian, dan luasan dampak kebahagiaan atau penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau kebijakan hukum.

Hukum harus dibuat oleh manusia untuk manusia, bukan berdasarkan tradisi, agama, atau metafisika. Menurut Bentham tujuan hukum adalah kemanfaatan sosial, bukan kesetiaan terhadap prinsip moral tertentu. Hukum yang tidak bermanfaat bagi masyarakat tidak memiliki nilai keadilan. Bagi Bentham, reformasi hukum diperlukan agar hukum benar-benar melayani kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau penguasa. Inilah sebabnya ia sering disebut “*reformer of law*” tokoh yang mengubah cara berpikir tentang hukum dari yang normatif menjadi empiris dan utilitarian.²⁵

2. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum adalah aturan normatif yang harus dibuat dan diterbitkan karena dikendalikan secara jelas dan logis. Artinya, dapat dimanfaatkan sebagai suatu standar yang tidak memungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda dan tidak bertentangan dengan

²⁵ Artikel KPU Kab. Jayawijaya; https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8545_teorikeadilan-menurut-jeremy-bentham-ukuran-kebahagiaan-untuk-semua, (diakses tanggal 8 Desember 2025).

standar lainnya.²⁶ Adanya penerapan yang jelas dari produk hukum itu sendiri, seperti hukum dan putusan pengadilan, disebut sebagai kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara baik dan benar. Kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang disusun secara resmi oleh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat memastikan bahwa hukum berperan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi.²⁷

Era perubahan dan transisi saat ini, semakin banyak visi, maksud, dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penegakan keadilan di pengadilan. Dahulu, hukum difokuskan untuk memberikan kepastian hukum kepada individu dan masyarakat, serta untuk mewujudkan keadilan. Namun dalam masa sekarang ini, muncul berbagai tujuan legislatif tambahan yang juga harus dipertimbangkan. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk dapat menyeimbangkan berbagai aspek seperti keadilan, kepastian hukum, dan unsur lainnya. Hal ini menjadi tantangan karena nilai-nilai tersebut tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, dikenal istilah "*summum ius summa injuria*," yang berarti bahwa kepastian hukum yang absolut bisa mengarah pada ketidakadilan yang mutlak.²⁸

²⁶ Cst Kansil, dkk. *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 27.

²⁸ Putri Zakia Yurahman. (2023). *Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979*

Utrecht memberikan dua pengertian dari kepastian hukum yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu lebih mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena, dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu di harap dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau apa saja hal yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap individu. Awal ajaran mengenai kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dalam dunia hukum yang dimana hukum lebih dipandang sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, karna menurut ajaran tersebut hukum hanyalah sebuah sekumpulan aturan. Aliran ini juga menganut bahwa tujuan hukum hanya sekedar menjaminnya terwujudnya kepastian hukum.²⁹

Hukum itu berdaulat, maka kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum. Mengutip pendapat Klabe, Pak Soehino mengatakan, “Hukum memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukanlah kedudukan, kedudukan atau kedudukan seorang pemimpin, tetapi kekuasaan lahir dari hukum karena merupakan hukum yang mengakui hak dan wewenang. Menurut J.M. atau Rechtszekerheid Ottodi, kepastian hukum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.³⁰

1. Ada aturan yang konsisten dan bisa diterapkan oleh negara;

K/Pdt/2019), Tesis, (Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas), hlm. 13

²⁹ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.2, No. 2, 2024, hlm. 144.

³⁰ *Op.Cit*, Putri Zakia Yurahman, hlm. 14.

2. Personil pemerintah terus-menerus menegakkan aturan hukum dan mematuhi;
3. Masyarakat umum diatur oleh hukum.
4. Hukum diterapkan secara konsisten oleh hakim yang independen dan tidak memihak, dan
5. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Kepastian hukum adalah suatu hal (kondisi), ketentuan atau ketetapan tertentu. Pada dasarnya hukum harus aman dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan ketidakberpihakan, karena kode etik harus menjunjung tinggi perintah yang tampak tepat. Hukum dapat menjalankan fungsinya hanya karena adil dan ditegakkan. Hanya jawaban normatif, bukan sosiologis, yang dapat diberikan untuk subjek kepastian hukum.³¹

3. Teori Keadilan

Pemikiran Aristoteles dalam karyanya *Etika Nikomakhea* tentang keadilan menunjukkan pemahaman mendalam mengenai konsep ini dengan membagi keadilan menjadi dua kategori utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

a. Keadilan Distributif

Aristoteles mendefinisikan keadilan distributif sebagai pembagian hak atau sumber daya kepada individu berdasarkan kontribusi atau jasa mereka.³² Berbeda dengan pembagian yang merata, ia menekankan bahwa distribusi harus proporsional dengan kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial individu. Hal ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

³² Tahir, M. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan". *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 2706.

dalam masyarakat, sehingga mereka yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki peran penting harus menerima bagian yang sesuai dengan pencapaian mereka. Sebagai ilustrasi, seorang pemimpin perusahaan memberikan gaji lebih tinggi kepada karyawan yang memiliki tingkat profesionalitas yang lebih tinggi, yang mencerminkan penerapan keadilan distributif.³³

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif, yang juga diungkapkan oleh Aristoteles, adalah pemberian keadilan yang tidak bergantung pada jasa atau kontribusi individu.³⁴ Keadilan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan dalam interaksi antar individu, terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tanpa memandang status sosial pihak yang terlibat. Salah satu contohnya adalah negara yang memberikan sanksi kepada koruptor tanpa melihat kedudukan atau jasanya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Teori keadilan Aristoteles menganggap bahwa keadilan bersifat relatif, tergantung pada konteks spesifik hubungan antar manusia. Keadilan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga tentang proporsionalitas dan pemahaman yang tepat mengenai apa yang benar dan adil. Keadilan distributif mengakui

³³ Salman, T., & Budhiartie, A. "Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia". *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 53.

³⁴ I Gde Suranaya, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 16.

keragaman peran sosial, sementara keadilan komutatif menyediakan mekanisme yang lebih universal untuk memperbaiki ketidakadilan dalam hubungan antar individu.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.³⁵ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan. Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa.³⁶

³⁵ Badriyah, S. *Kerangka konseptual: Pengertian, tujuan, dan cara membuat*. Gramedia. <https://gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual>, diakses 18 September 2025.

³⁶ Kamus Hukum Online, "Sengketa", <https://kamushukum.web.id/?s=sengketa>, diakses tanggal 13 Juni 2025.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.³⁷

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hakim memilih peraturan yang paling relevan sesuai dengan kondisi kasus. Setelah perceraian, terdapat tiga peraturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik itu hukum perdata atau Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan pembagian harta bersama, pihak yang berwenang (hakim) merujuk pada ketiga aturan tersebut, yang tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.³⁸

2. Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, mulai dari mulai sampai berakhirnya

³⁷ Wikipedia Contributors. Sengketa. Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses tanggal 18 September 2025.

³⁸ Akbar, R. M., Raihan, W. M. K., Maulana, M. R., & Siswajanty, F. "Penyelesaian sengketa harta bersama ditinjau dari perspektif hukum acara perdata". *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 235-239.

atau putus karena perceraian, kematian, atau penetapan pengadilan.³⁹ Dalam perolehan harta bersama, istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama. Akan tetapi istri harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.⁴⁰ Istilah "harta perkawinan" berasal dari kata Belanda "*Huwelijks vermogens*." Harta bersama berasal dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: rasi-rasi), "pencarian harta" (Minangkabau: harta suara, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "peninggalan" (Lampung: sesan, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak) (hadiah, hibah, dsb). Berikut ini adalah contoh harta bersama:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan; harta kekayaan yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, atau warisan jika tidak ditentukan demikian;
2. Harta kekayaan yang diperoleh sebagai hadiah, hibah atau warisan jika tidak ditentukan lain, kecuali yang menjadi milik pribadi masing-masing suami istri, timbul hutang-hutang yang timbul selama perkawinan.

Harta bersama suami istri hanya meliputi harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan, menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

³⁹ Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 96.

⁴⁰ Mursyid, "Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh". *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, hlm. 323.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Klarifikasi Harta Bersama

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun menurut Harahap, untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu, yakni terdapat ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu

barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama.⁴¹

c. Penghasilan

Secara luas, penghasilan diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh individu, baik itu dari sumber-sumber yang bersifat tetap, misalnya gaji, upah, atau dividen, maupun sumber-sumber yang bersifat tidak tetap, misalnya bonus atau hasil penjualan. Secara singkat, penghasilan dapat disimpulkan sebagai jumlah total uang yang diperoleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dari semua sumber pendapatan yang dimilikinya.⁴²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian terjadi berawal dari proses berpikir oleh manusia yang dimulai dengan keinginan tahu serta rasa ragu pada suatu hal, yang menyebabkan manusia berusaha untuk mencari tahu jawaban dan kebenaran dari yang

⁴¹ Harahap, M. Y. *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pusat Kartini, Jakarta, hlm. 303.

⁴² Pengertian.co.id, "Pengertian Penghasilan", <https://www.pengertian.co.id/penghasilan>, diakses tanggal 1 Juli 2025.

dicari.⁴³ Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut didekati dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.⁴⁴ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada lebih berfokus pada pemahaman dan interpretasi konsep-konsep hukum yang ada dalam literatur atau teori-teori hukum.⁴⁵

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan juga sistematis tentang hukum di Indonesia terkait pembagian harta bersma terhadap istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya yang mana menggunakan diskresi hakim untuk menentukan bagian dari masing-masing suami dan istri. Analisis yang digunakan dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran

⁴³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian Cetakan Ke-4*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 11

⁴⁴ Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 110.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 115.

permasalahan hukum atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru atau memperjelas suatu gambaran yang sudah ada.⁴⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

Metode yuridis normatif bertujuan untuk memahami masalah dengan tetap berada atau bersandar pada sistem hukum. Metode ini efektif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan akurat tentang masalah yang akan dibahas serta pengetahuan tentangnya.⁴⁷ Serta dengan cara mengamati dari permasalahan hukum, pembahasan, pengkajian buku, undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti tersebut dari berbagai aspek mengenai isu yang dicari jawabannya.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari data sekunder, termasuk jenis dan sumbernya. Data yang diperoleh atau dihasilkan dari bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.⁴⁸ Sumber-sumber penelitian hukum yang dapat diklasifikasikan ke dalam literatur hukum primer, sekunder, dan

⁴⁶ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17.

⁴⁷ Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 66.

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

tersier, diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum dengan cara yang telah ditentukan.⁴⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Tulisan ilmiah dan literatur dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan hukum pendukung guna memberikan penjelasan yang berkaitan dengan materi utama yaitu pembagian harta bersama terhadap istri yang berpenghasilan lebih besar dari suami.

c. Bahan Hukum Tersier

Publikasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan materi primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, yang relevan dengan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143-144.

permasalahan hukum dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang terkini dan relevan.⁵⁰

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

1. Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, studi pustaka adalah studi tentang pengetahuan hukum tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan berguna dalam penelitian.⁵¹ Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan mengutip undang-undang, peraturan, buku, dan literatur lainnya.

Berikut ini adalah tahapan pengolahan data dalam penelitian ini:

- a. Pemilihan data membenarkan jika informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, dokumen, dan studi kepustakaan, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan.
- b. Menata ulang data secara teratur, sistematis, logis sehingga mudah untuk ditafsirkan dan akurat untuk analisis selanjutnya dikenal sebagai klasifikasi data.
- c. Kompilasi data adalah proses pengorganisasian informasi ke dalam kerangka logis untuk debat berdasarkan serangkaian masalah.

⁵⁰ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 144.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 81.

2. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan berdasarkan latar belakang penelitian. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang dan konseptual, dengan fokus pada penerapan teori kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Untuk mendalami masalah yang ada, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁵², yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif dan menjawab permasalahan yang ada dengan cara yang sistematis dan berbasis pada sumber hukum yang sah.

Hasil pengolahan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan kualitas data berupa kalimat-kalimat yang tersusun secara tertib, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga menjadikan interpretasi data dan pemahaman makna hasil analisis lebih mudah.⁵³

Analisis fakta dilakukan dengan cara menghasilkan data berupa kata-kata yang jelas dan menyusunnya secara sistematis, dilanjutkan dengan diskusi untuk sampai pada kesimpulan yang akurat atas masalah yang diteliti.

⁵² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 168.

⁵³ *Ibid.* hlm. 86.